

SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN SERUYAN

NOMOR: 12/HK.01/K.KH-10/07/2025

TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

ABSTRAK

- Surat Keputusan ini diterbitkan dalam rangka penetapan penanggung jawab dan ketua tim fasilitasi pengawasan terhadap kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seruyan. Keputusan ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta sejumlah Peraturan Bawaslu yang mengatur tata kerja, pola hubungan, dan pelaksanaan pengawasan pemilu.
- Surat Keputusan menetapkan Ketua Bawaslu Kabupaten Seruyan sebagai koordinator pelaksanaan pengawasan PDPB, serta menunjuk Anggota Bawaslu yang membidangi Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat sebagai penanggung jawab. Selain itu, Koordinator Sekretariat ditetapkan sebagai Ketua Tim Fasilitasi. Keputusan ini juga mengatur kewajiban dukungan dari seluruh koordinator divisi dan unit sekretariat dalam bentuk teknis, administratif, koordinasi, supervisi, hingga penyusunan laporan berkala.
- Penetapan ini bertujuan untuk mewujudkan pelaksanaan pengawasan tahapan PDPB yang tertib, efektif, dan akuntabel, serta berlaku sejak tanggal ditetapkan.

CATATAN:

- Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 01 Juli 2025 dan ditetapkan tanggal 01 Juli 2025.